



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 065/IMS-SK/VI/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK CV DE BOUGH INDONESIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV DE BOUGH INDONESIA** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor: 530/61/IK.P/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017, yang berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV DE BOUGH INDONESIA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 28 Juni 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV DE BOUGH INDONESIA** dengan predikat kinerja MEMENUHI.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV DE BOUGH INDONESIA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV DE BOUGH INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 28 Juni 2018  
Pengambil Keputusan

A blue rectangular stamp with a logo on the left and the text "iMSertifikasi" on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-186

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV DE BOUGH INDONESIA

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SK KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 530/61/IK.P/VII/2017, TANGGAL 13 JULI 2017

JENIS PRODUK : MEBEL DAN KAYU OLAHAN

KAPASITAS PRODUKSI : 1.368 M<sup>3</sup>/ TAHUN

NILAI INVESTASI : RP 250.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : DK. JAMUR RT.01 RW.08 DESA. TRANGSAN, KECAMATAN GATAK

KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016,

Lampiran 2.6 Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi  $\leq 6.000$  m<sup>3</sup>/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi  $\leq 500$  Juta

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Rev.1  
Tanggal Sertifikat : 22 Juli 2016  
Masa Berlaku : 22 Juli 2016 s.d. 21 Juli 2022



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**CV. DE BOUGH INDONESIA**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)  
M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)  
Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor Magang)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : CV. DE BOUGH INDONESIA
- b. Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Danang Prasodjo, SH nomor 15 tanggal 15 April 2015..
- c. SK. IUI : Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sukoharjo, Nomor : 530/61/IK.P/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- d. Nilai Investasi : Rp. 250.000.000,00
- e. Kapasitas Izin : 1.368 M<sup>3</sup>/tahun



- f. Jenis Industri : Industri Furniture (3100).  
g. No. SIUP : 309/11.35/PK/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.  
h. No. TDP : 113533101454 tanggal 13 Juli 2016  
i. NPWP : 02.391.471.6-643.000.  
j. Alamat Perusahaan/Pabrik : DK. Jamur RT. 01 RW. 08 DS. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo – Jawa Tengah  
k. Kontak Person : Haryono (Manajemen Reprseentatif)  
l. Email : azzamharyono@yahoo.co.id  
m. Koordinat : LS 07<sup>0</sup> 34' 52,5"  
BT 110<sup>0</sup> 44' 35,2"

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 07 Juni 2018, bertempat di Kantor CV.De Bough Indonesia (CV. DBI)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at 07 s/d 08 Juni 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik CV. De Bough Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li></ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 08 Juni 2018, bertempat di Kantor CV. De Bough Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li></ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 28 Juni 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama <b>CV. De Bough Indonesia</b> dapat melanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kembali.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi CV. De Bough Indonesia (CV. DBI)

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian CV. De Bough Indonesia, nomor : 15 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di Notaris Danang Prasodjo, SH dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 dengan No Reg 79/2015/PN.SKH.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Eceran Furniture dengan Nomor : 309/11.35/PK/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. DBI yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor : 113533101454 tanggal 13 Juli 2017 berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2020 serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Furniture (3100).
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV. DBI dengan Nomor : 02.391.471.6-643.000 dan SKT nomor : PEM-21/XII/WPJ.24/KP.0203/2004 tanggal 13 Desember 2004. Dan sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP, SKT dan IUI untuk 9 (Sembilan) digit awal Nomor NPWPnya.
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL / DPLH/SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan berupa SPPL tertanggal 02 Maret 2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di tanda tangani dan di cap.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI an. CV. DBI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo dengan nomor : 530/61/IK.P/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dan wajib di daftar ulang pada 16 April 2020. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	CV. DE BOUGH INDONESIA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan	Not Applicable	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	(NA)	perizinan impor
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	CV. DBI bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	CV. DBI bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	CV. DE BOUGH INDONESIA membeli bahan baku berupa kayu bekas bongkaran rumah, kayu limbah rel kereta, kayu olahan/papan baru dan barang ½ jadi dari beberapa pemasok sebanyak 1337,8521 M <sup>3</sup> dan menerima Nota pemasok sebagai dokumen jual beli setiap pengirimannya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	CV. DBI hanya melakukan pembelian bahan baku berupa berupa kayu bekas bongkaran rumah, kayu limbah rel kereta, kayu olahan/papan baru dan barang ½ yang berasal dari beberapa pemasok.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa <i>Surat Jalan dan Nota Angkutan</i> . Setiap Surat Jalan yang masuk ditandatangani oleh <i>Sdr.WIYANTO (Doyo) selaku Grader</i> dan dibuatkan <i>Laporan Penerimaan Kayu</i> untuk setiap bahan baku yang diterima.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam setiap pengiriman bahan baku selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Surat Jalan dan Nota Angkutan. Dan dari uji sampling bahan baku yang diterima bisa dilakukan ketelusuran asal bahan baku tsb.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Memenuhi	Terdapat Surat Keterangan dari Kepala Desa untuk kayu bekas bongkaran rumah yang dikirim pemasok ke CV. DBI dan disertai juga dengan DKPnya.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Terdapat SLK dari salah satu pemasok CV. DBI, yaitu IMS-SLK-227 tanggal 06 Januari 2017 dan berlaku sampai 05 Januari 2022 an. Paguyuban Jati Aji dan untuk pemasok lainnya menerbitkan DKP dan telah dilakukan pengecekan DKP pd tanggal 08 Januari 2018 oleh WIYANTO sesuai Surat Kuasa Pemeriksa DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Pemasok CV. DBI telah memiliki S-LK dan menerima DKP.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	CV. DBI merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
<b>I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
<b>12.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku masuk akan ditempatkan di gudang berdasarkan tanggal pengiriman dan nama pemasok dan bahan baku yang dipakai untuk produksi telah dilakukan pencatatan oleh bagian borongan pembahanan berdasarkan order yang mereka terima. Hal ini bisa ditelusuri dengan Nota Angkutan dan Surat Jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi CV. DBI berupa produk dari kayu bekas/limbah sebanyak 595,0713 m <sup>3</sup> dengan bahan baku kayu bekas/limbah sebanyak 952,1141 m <sup>3</sup> sehingga nilai rendemennya 62,50% dan Produk dari kayu olahan/kayu baru sebanyak 268,8361 m <sup>3</sup> dengan menggunakan bahan baku kayu olahan/kayu baru sebanyak 359,3826 m <sup>3</sup> berarti rendemen sebesar 74,81%, produk jadi sebanyak 77,9019 m <sup>3</sup> dengan bahan baku dari barang ½ jadi sebanyak 84,8001 m <sup>3</sup> rendemen sebesar 91,87%. Berdasarkan data tersebut terlihat adanya hubungan yang logis antara input berupa bahan baku yang dipaki

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan output (produk jadinya) dan rendemen yang diperoleh.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV. DBI sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu produksi <i>mebel kayu, mebel rotan dan kayu olahan</i> sebanyak 354,3433 m <sup>3</sup> pada periode Januari s/d Desember 2017. Produksi tersebut masih jauh dari kapasitas produksi per tahun yang diizinkan sesuai IUI CV. DBI No. 530/61/IK.P/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017, yaitu baru 25.90 % dari total kapasitas yang diizinkan sebesar 1.368 m <sup>3</sup> /tahun.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. DBI memiliki dokumen LMK Bahan Baku dan LMK Produksi CV. DBI periode Juni 2016 s/d Mei 2018. Dokumen tersebut dibuat dan dilaporkan setiap bulan serta dilengkapi dengan tabel rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu dengan dokumen pendukungnya berupa Surat Jalan dan Nota Angkutan, rekapitulasi hasil produksi berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi, rekapitulasi penjualan dalam negeri berdasarkan surat jalan dan Packing List dan penjualan luar negeri berdasarkan Invoice dan packing list serta dokumen V-legal.
<b>I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)</b>		
a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Not Applicable	CV. DBI tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
perusahaan jasa	(NA)	
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable (NA)	CV. DBI tidak melakukan penjasanaan produksi pada proses produksinya
<b>P3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>K3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. DBI selama periode audit 24 bulan dari Juni 2016 s/d Mei 2018 telah melakukan penjualan lokal/domestik sebanyak 528,2735 M <sup>3</sup> dimana setiap pengirimannya selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan Surat Jalan.
<b>K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. DBI memperoleh pasokan dari Pemasok bahan baku berupa Kayu bekas bongkaran rumah, kayu Gergajian baru dan barang ½ jadi. Bahan baku tersebut, selanjutnya diolah menjadi produk dengan jenis yang terdiri dari berbagai macam produk furniture, <i>handycraft</i> dan kayu olahan (Panel, S4S). Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV. DBI yang beralamat di Dk. Jamur RT. 01 RW. 08 Ds. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). CV. DBI tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	CV. DBI dalam periode Juni 2016 s/d Mei 2018 memiliki dokumen PEB sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen dengan jumlah 37.731 Pcs atau 461,2102 M <sup>3</sup> yang terdiri dari berbagai macam produk furniture, <i>handycraft</i> dan kayu olahan (Panel, S4S). Data yang tercantum dalam dokumen

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PEB CV. DBI baik data <i>No. Invoice</i> , <i>Packing List (P/L)</i> , Dokumen V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>B/L dan Dokumen V-Legal</i> ) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	CV. DBI dalam periode Juni 2016 s/d Mei 2018 memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen dengan jumlah 37.731 Pcs atau 461,2102 M <sup>3</sup> yang terdiri dari berbagai macam produk furniture, <i>handycraft</i> dan kayu olahan (Panel, S4S). Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB baik data <i>No. Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	CV. DBI dalam periode Juni 2016 s/d Mei 2018 memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen dengan jumlah 37.731 Pcs atau 461,2102 M <sup>3</sup> yang terdiri dari berbagai macam produk furniture, <i>handycraft</i> dan kayu olahan (Panel, S4S). Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB baik data <i>No. Invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	CV. DBI dalam periode Juni 2016 s/d Mei 2018 memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 56 (lima puluh enam) dokumen dengan jumlah 37.731 Pcs atau 461,2102 M <sup>3</sup> yang terdiri dari berbagai macam produk furniture, <i>handycraft</i> dan kayu olahan (Panel, S4S). Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sesuai dengan dokumen PEB untuk data Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli ( <i>consignee</i> ) pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Selama periode audit CV Debough Indonesia telah melakukan Penjualan ekspor sebanyak 56 kali dengan jumlah 37.731 pcs atau 461,2102 m <sup>3</sup> yang terdiri dari berbagai macam produk furniture,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		handycraft dan kayu olahan (Panel, S4S). Jenis produk CV DE BOUGH INDONESIA, berdasarkan dokumen ekspor (PEB) termasuk produk dengan HS Code 9403.60.90; 9403.69.00, 4420.10.00; 4418.99.90; 4407.29.61; 4407.21.10; 4407.29.94. Tidak ditemukan bukti adanya dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee yang beralamat di Dk. Jamur RT. 01 RW. 08 Ds. Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, propinsi Jawa Tengah.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	CV. DBI melakukan ekspor barang hasil produksi yang dari beberapa jenisnya diwajibkan untuk Laporan Surveyor yaitu dengan kode HS 4418.99.90; 4407.29.61; 4407.21.10; 4407.29.94. Seluruh produk yang masuk kategori diwajibkan untuk dilakukan Laporan Surveyor telah tersedia dan kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan di lokasi CV. DBI yang beralamat Dukuh Jamur RT. 01/RW. 08 Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI, nomor : 13/PMK.010/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar bahwa untuk produk yang diekspor oleh CV. DBI pada periode Mei 2017 s/d April 2018 tidak termasuk kedalam produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	hasil produksi CV. DBI pada periode audit tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu Jati, Mahoni Berdasarkan <i>Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. DBI telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice, packing list, Nota angkutan dan Packing List penjualan lokal dan Kop Surat</i>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perusahaan sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 186-LVLK-019-IDN, dimana 186 adalah nomor SLK CV. DBI sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. CV. DBI tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</p>
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	<p>CV. DBI telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 tertanggal 14 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Direktur CV. DBI. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama <i>HARYONO</i> sesuai Surat Tugas nomor : No. DB/01.3/VI/2016.</p>
b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV. DE BOUGH INDONESIA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.</p>
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. DBI memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat keterangan mengenai identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganannya periode Juni 2016 s/d Mei 2018. Pada periode tersebut telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kejadian yaitu pada tanggal 23 Mei 2018 dengan nama korban Suparmi (23 tahun) borongan packing, jari telunjuk kiri tegores pisau cutter ketika</p>

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memotong kertas single face untuk packing produk dengan penanganan yang dilakukan yaitu pertolongan pertama dengan pemberian betadine dan plester luka lalu dibawah ke Puskesmas (Kec. Gatak) terdekat. memuat identitas korban, bagian pekerjaan, tanggal kejadian, deskripsi kecelakaan dan upaya penanganannya.
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. DE BOUGH INDONESIA belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Pernyataan tertulis No : DB/I/04/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang ditanda tangani pimpinan perusahaan yang berisi CV. De Bough Indonesia memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat kerja sesuai dengan Undang-undang tenaga kerja.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Daftar Karyawan CV. DBI berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja CV. DE BOUGH INDONESIA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <i>Deviana Esti Khadafi</i> jenis kelamin perempuan yang lahir pada 18 Agustus 1997 (20 tahun 10 bulan) pada saat audit dengan jabatan Administrasi Produksi.